



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah otonom.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor/penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

7. Usaha . . .

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor/penanam modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria dan dasar penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dapat diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi;
- f. pelaporan . . .

- f. pelaporan dan evaluasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KRITERIA DAN DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri;
- m. kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 4

- (1) Kriteria memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah.
- (2) Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan dengan jumlah total tenaga kerja yang dipekerjakan.
- (3) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan total bahan baku yang digunakan dalam kegiatan usaha.

(4) Kriteria . . .

- (4) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah peningkatan realisasi penanaman modal yang dihitung dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- (6) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen lingkungan;
- (7) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g merupakan penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan, trotoar, lahan parkir, jembatan, dan lain sebagainya.
- (8) Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h adalah penanam modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah dan masyarakat Kota Tegal dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal.
- (9) Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah, berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:
 - a. berkaitan kegiatan usaha yang luas;
 - b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
 - c. memperkenalkan teknologi baru;
 - d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah, diantaranya:
 - 1) industri logam dasar hulu:
 - a) besi baja; atau
 - b) bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - 2) industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - 3) industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - 4) industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - 5) industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika;
 - 6) industri . . .

- 6) industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
 - 7) industri pembuatan komponen pembuatan robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;
 - 8) industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
 - 9) industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
 - 10) industri pembuatan komponen utama kapal;
 - 11) industri pembuatan komponen utama kereta api;
 - 12) industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya;
 - 13) infrastruktur ekonomi; atau
 - 14) ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.
- (10) Kriteria melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.
 - (11) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil dan koperasi.
 - (12) Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan barang/modal dan mesin produksi dalam negeri.
 - (13) Kriteria kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf m adalah penanam modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - (14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf n adalah penanam modal yang hasil produksi kegiatan usahanya untuk diekspor.

Bagian Kedua

Dasar Penilaian

Pasal 5

Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal menggunakan variabel dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB . . .

BAB IV
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan pajak daerah;
 - 1) Pajak Reklame;
 - 2) Pajak Air Tanah; atau
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. pengurangan, keringanan retribusi daerah Persetujuan Bangunan Gedung
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. fasilitasi akses permodalan.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
 - b. informasi kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah;
 - c. pemberian bantuan teknis;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

BAB V
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; dan
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA
Bagian Kesatu
Pengajuan Berkas

Pasal 8

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan oleh penanggung jawab atau pimpinan perusahaan kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara:
 - a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri dari pemohon;
 - 2) profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3) bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan; dan
 - 4) fotokopi Nomor Induk Berusaha.

b. bagi . . .

- b. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan format sebagai mana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, dengan melampirkan:
- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri dari pemohon;
 - 2) profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3) rencana perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4) perkembangan usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan datang;
 - 5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - 6) bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - 7) fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
 - 8) pengembangan laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 9

- (1) Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan yang diajukan pemohon kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian jika dipandang perlu dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/ atau kemudahan.
- (4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (5) Hasil rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dikoordinasikan oleh Dinas setelah perusahaan memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha.
- (7) Format Hasil Penilaian dan Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal . . .

Pasal 10

Kewenangan penetapan pemberian insentif dan kemudahan diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menetapkan pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang memperoleh skor nilai antara 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) = Prioritas Rendah. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang dari penanaman modal.
- b. Sekretaris Daerah menetapkan pemberian insentif bagi penanam modal yang memperoleh skor nilai antara 26 (dua puluh enam) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) = Prioritas Sedang. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal sebesar 7% (tujuh persen) jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang dari penanaman modal.
- c. Wali Kota menetapkan pemberian insentif bagi penanam modal yang memperoleh skor nilai antara 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 42 (empat puluh dua) = Prioritas Tinggi. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang dari penanaman modal.
- d. Keputusan penetapan pemberian insentif menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 11

Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan harus menyampaikan laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Wali Kota setiap semester.
- (2) Format penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Bagian . . .

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi dilakukan atas dasar:
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan dan/ atau;
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB X

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Daerah;

Sekretaris : Kepala Dinas;

Anggota : a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;

b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi keuangan daerah;

c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang;

d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah;

e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan/atau ketenagakerjaan;

f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan

g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

(3) Tim . . .

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2024
WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 4

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA
TEGAL

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

NO.	KRITERIA *)	NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	
	a. Pendapatan karyawan level terendah perbulan sama dengan UMK;	1
	b. Pendapatan karyawan level terendah perbulan 10% diatas UMK	2
	c. Pendapatan karyawan level terendah perbulan lebih dari 10% diatas UMK	3
2.	Menyerap tenaga kerja lokal berasal dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes	
	a. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51%	1
	b. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap >51 % dan ≤70 %	2
	c. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap >70%	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal berasal dari Provinsi Jawa Tengah	
	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 10% sampai dengan 20%;	1
	b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 20% sampai dengan 30%	2
	c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 30%	3
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	
	a. Belum melaksanakan CSR;	1
	b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5% per tahun dari keuntungan bersih;	2
	c. Kontribusi dana CSR 5% atau lebih per tahun dari keuntungan bersih.	3

NO.	KRITERIA *)	NILAI
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	
	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5% per tahun;	1
	b. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10% per tahun;	2
	c. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10% per tahun.	3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	
	a. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan lebih dari 50% sampai dengan 75%;	1
	b. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan lebih dari 75%;	2
	c. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan lebih dari 75% dan melakukan upaya pengurangan sampah dan/atau efisiensi air dan/atau efisiensi energi.	3
7.	Kegiatan pembangunan infrastruktur	
	a. Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pembangunan FASUM dan/atau FASOS kurang dari 10% dari nilai RAB;	1
	b. Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pembangunan FASUM dan/atau FASOS 10% sampai dengan 20% dari nilai RAB;	2
	c. Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pembangunan FASUM dan/atau FASOS lebih dari 20% dari nilai RAB.	3
8.	Melakukan alih teknologi	
	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;	1
	b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;	2
	c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	3
9.	Melakukan industri pionir	
	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah;	1

NO.	KRITERIA *)	NILAI
	b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tetapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah;	2
	c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	3
10.	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	
	a. Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah potensi daerah;	1
	b. Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah potensi daerah;	2
	c. Kegiatan litbang dan inovasi mengolah potensi daerah serta menguntungkan bagi daerah.	3
11.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi	
	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan;	1
	b. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari usaha mikro, kecil atau koperasi saja;	2
	c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari usaha mikro, kecil atau koperasi.	3
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri	
	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;	1
	b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50%;	2
	c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50%.	3
13.	Kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah	
	a. Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) Dokumen perencanaan;	1
	b. Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) Dokumen perencanaan;	2
	c. Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) Dokumen atau lebih	3

NO.	KRITERIA *)	NILAI
14.	Berorientasi ekspor	
	a. Tidak ada negara tujuan ekspor;	1
	b. Tujuan ekspor satu negara;	2
	c. Tujuan ekspor lebih dari satu negara	3
	Skor nilai	

a. Skala prioritas pemberian insentif

Skala penentuan prioritas pemberian insentif:

1. Skor nilai antara 16 sampai dengan 25 = Prioritas Rendah. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang;
2. Skor nilai antara 26 sampai dengan 35 = Prioritas sedang. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang;
3. Skor nilai antara 36 sampai dengan 42 = Prioritas Tinggi. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang.
4. Poin (4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik dan poin (11) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi minimal skor adalah 2

b. Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif

1. Penanam modal baru: diberikan paling banyak 2 (dua) kali sejak terpenuhinya persyaratan dasar perizinan berusaha (KKPR, Persetujuan Lingkungan dan PBG dan SLF);
2. Penanam modal lama yang akan melakukan pengembangan usaha diberikan paling banyak 1 (satu) kali sejak terpenuhinya persyaratan dasar perizinan berusaha (KKPR, Persetujuan Lingkungan dan PBG dan SLF).

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA
TEGAL

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada
Yth. Wali Kota Tegal
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Tegal
di
TEGAL

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Telp.	:	
Nama Pimpinan	:	
Alamat Pimpinan	:	
Telp	:	
Alamat Lokasi Perusahaan	:	
Telp.	:	

Adapun jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

a. Pengurangan, keringanan pajak daerah:

- Pajak Reklame :

- Pajak Air Tanah :

- Pajak Bumi dan Bangunan :

b. Pengurangan, keringanan retribusi daerah:

- Persetujuan Bangunan Gedung

c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah

d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah

e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah

f. Fasilitasi akses permodalan
2. Kemudahan:

a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal

b. Informasi kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah

c. Pemberian bantuan teknis

d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu

e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi

f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah

g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah

h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil

j. Kemudahan akses pasokan bahan baku

k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah

Bersama ini kami sampaikan berkas sebagaimana terlampir:
Catatan: lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon.

Tegal,
Pemohon

.....

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA TEGAL

FORMAT HASIL PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA TEGAL

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan :

Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :
.....

Telp. :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi Perusahaan :
.....

Telp. :

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Pendapatan karyawan level terendah perbulan sama dengan UMK; b. Pendapatan karyawan level terendah perbulan 10% diatas UMK; c. Pendapatan karyawan level terendah perbulan lebih dari 10% diatas UMK.	1 2 3
2	Penyerapan tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal dalam usahanya baik sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap 51%; b. Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap >51% dan ≤70%; c. Jumlah tenaga lokal dan daerah sekitar yang diserap >70%	1 2 3
3	Penggunaan sumber daya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 10% sampai dengan 20%;	1

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
		dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 20% sampai dengan 30%; c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 30 %.	2 3
4	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Kota Tegal	a. Belum melaksanakan CSR; b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5% per tahun dari keuntungan bersih; c. Kontribusi dana CSR 5% atau lebih per tahun dari keuntungan bersih.	1 2 3
5	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan realisasi penanaman modal yang dihitung dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5 % per tahun; b. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 %-10 % per tahun; c. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % per tahun.	1 2 3
6	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Badan usaha/penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan	a. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan lebih dari 50% sampai dengan 75%; b. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan lebih dari 75%; c. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan lebih dari 75% dan melakukan upaya pengurangan sampah dan/atau efisiensi air dan/atau efisiensi energi.	1 2 3
7	Kegiatan pembangunan infrastruktur	Kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau	a. Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pembangunan FASUM dan/atau FASOS kurang dari 10% dari nilai RAB; b. Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pembangunan FASUM	1 2

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
		sarana prasarana yang dibutuhkan	dan/atau FASOS 10% sampai dengan 20% dari nilai RAB; c. Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pembangunan FASUM dan/atau FASOS lebih dari 20% dari nilai RAB.	3
8	Melakukan alih teknologi	Kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat; b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD; c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3
9	Melakukan industri pionir	Industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah; b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tetapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah; c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	1 2 3
10	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengolah potensi daerah	a. Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah potensi daerah; b. Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah potensi daerah; c. Kegiatan litbang dan inovasi mengolah potensi daerah serta menguntungkan bagi daerah.	1 2 3

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
11	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi	Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, atau koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan; b. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari usaha mikro, kecil atau koperasi saja; c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari usaha mikro, kecil atau koperasi.	1 2 3
12	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri	Memanfaatkan barang/modal, dan mesin produksi dalam negeri	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri; b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50%; c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50%.	1 2 3
13	Kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah	Penanam modal yang usahanya sesuai dengan RTRW, RDTR dan RPPLH Kota Tegal	a. Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) dokumen perencanaan; b. Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) dokumen perencanaan; c. Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) dokumen perencanaan atau lebih.	1 2 3
14	Berorientasi ekspor	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor	a. Tidak ada negara tujuan ekspor; b. Tujuan ekspor satu negara; c. Tujuan ekspor lebih dari satu negara	1 2 3
	Skor nilai			

*) *Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

- a. Skala prioritas
- Skor Nilai :
- Prioritas :
- b. Jenis Pemberian Insentif Penanaman Modal dalam bentuk:
- a) Pengurangan, keringanan pajak daerah:
- Pajak Reklame :
 - Pajak Air Tanah :
 - Pajak Bumi dan Bangunan :

- b) Pengurangan, keringanan retribusi daerah:
 - Persetujuan Bangunan Gedung
 - c) Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah
 - d) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah
 - e) Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah
 - f) Fasilitasi akses permodalan
 - c. Jenis Kemudahan Penanaman Modal dalam bentuk:
 - a) Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal
 - b) Informasi kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah
 - c) Pemberian bantuan teknis
 - d) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu
 - e) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi
 - f) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
 - g) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah
 - h) Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - i) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
 - j) Kemudahan akses pasokan bahan baku
 - k) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah
- Frekuensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak..... Jangka waktu insentif diberikan selama

Tegal,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Kota Tegal
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

Nama

Pangkat/gol

NIP.

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA
TEGAL

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN
PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KOTA TEGAL

REKOMENDASI :
NOMOR :

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kota Tegal memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp. :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp. :
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp. :

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari:

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Tegal,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Kota Tegal
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

Nama
Pangkat/gol
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,
ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA
TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP/SEKDA/WALI KOTA
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KEPALA
DPMPTSP/SEKDA/WALIKOTA Tegal tentang Pemberian Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
bagi.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang
3.
4.
5.
6.
- Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tegal Nomor Tanggal.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal
kepada.....
- KEDUA : Jenis insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari
Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama
- KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tegal

Pada Tanggal :.....

KEPALA DPMPTSP/SEKDA/WALI KOTA

.....

Salinan persetujuan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Tegal;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal;
3. Kepala Kepala DPMPTSP Kota Tegal;
4.;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA
TEGAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Penggunaan
Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal

Kepada
Yth. Bapak Wali Kota Tegal
Cq. Kepala DPMPSTSP Kota Tegal

di
TEGAL

Dengan hormat, bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1 Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Nama Badan Usaha :
Bidang Usaha :
Jumlah Tenaga Kerja :
Tetap
Jenis Insentif yang : a.
Diperoleh b.
c.
Jenis Kemudahan : a.
yang Diperoleh b.
c.
Nilai Omzet : Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan
Penjualan insentif/kemudahan:
sebelum/sesudah Rp.
diperoleh insentif/
kemudahan Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sesudah diberikan
insentif/kemudahan:
Rp.
Penggunaan Insentif : 1. Pembelian Bahan Baku *)
2. Restrukturisasi Mesin Produksi *)
3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)
4. Penambahan Biaya Promosi Produk *)
5. Lainnya *)
*) **beri tanda X pada angka di depannya**

2 Pengelolaan Usaha : 1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum
Bidang Sumber Daya memperoleh insentif/kemudahan orang
Manusia
Peningkatan 2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah
Kapasitas Karyawan memperoleh insentif/kemudahan orang
Melalui Pelatihan
Tematik

- Pengelolaan Usaha : 1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum Bidang Sumber Daya memperoleh insentif/kemudahan orang Manusia
- Peningkatan 2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah Kapasitas Karyawan memperoleh insentif/kemudahan orang Melalui Pelatihan Umum
- Bidang Produksi : 1. Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/kemudahan
2. Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/kemudahan
- Bidang Pemasaran : 1. Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/kemudahan
a. Orientasi pasar dalam provinsi
b. Orientasi pasar luar provinsi
2. Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif/kemudahan
a. Orientasi pasar dalam provinsi
b. Orientasi pasar luar provinsi

3 Rencana Kegiatan Usaha

Target produksi dan penjualan produk tiga tahun kedepannya setelah diperoleh insentif/kemudahan

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
-------	-----------------	------------------

1
2
3

Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif/kemudahan

- Bidang Perdagangan (sebutkan) :
- Bidang Jasa (sebutkan) :
- Bidang Pengolahan (sebutkan) :

Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif

(beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/ peralatan :
- Melalui penggantian sebagian :
mesin/peralatan

Tegal,
Pimpinan Perusahaan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,
ttd

DEDY YON SUPRIYONO